KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 TANGERANG NOMOR KEP-48/KPN.1102/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN KPPN TANGERANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 TANGERANG,

- Menimbang : a. Pada tahun 2022 telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala KPPN Tangerang nomor KEP-85/KPN.1102/2022 tentang Standar Pelayanan KPPN Tangerang;
 - b. Pada tahun 2023 telah diterbitkan kebijakan mengenai Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa terhadap perkembangan kebijakan dimaksud pada huruf b, perlu kesinambungan penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada para *stakeholder* dan acuan yang jelas bagi pegawai dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Kepala KPPN Tangerang tentang Penetapan Standar Pelayanan KPPN Tangerang untuk mengganti Surat Keputusan Kepala KPPN Tangerang nomor KEP-85/KPN.1102/2022 tentang Standar Pelayanan KPPN Tangerang.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - 2. ketentuan peraturan lain yang mengatur penyesuaian Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG TENTANG STANDAR PELAYANAN KPPN TANGERANG.
- PERTAMA: Standar Pelayanan KPPN Tangerang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan ketentuan peraturan lain yang mengatur penyesuaian Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KEDUA :Standar Pelayanan KPPN Tangerang terdiri dari komponen:
 - 1. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (*service delivery*) yang merupakan komponen utama;
 - 2. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan (*manufacturing*) yang merupakan komponen utama;

3. Komponen Penyelenggaraan Layanan yang merupakan komponen kelengkapan.

KETIGA

: Standar Pelayanan KPPN Tangerang juga mencantumkan beberapa pelayanan yang dilaksanakan namun tidak tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

KEEMPAT : Standar Pelayanan KPPN Tangerang dijabarkan pada lampiran surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala

KPPN Tangerang nomor KEP-85/KPN.1102/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Standar Pelayanan KPPN Tangerang dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

3. Para Pegawai KPPN Tangerang

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 20 Juli 2023

http://tipettd/ KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 TANGERANG,



Ditandatangani secara elektronik

ADI NUGROHO



Lampiran Keputusan Kepala KPPN Tangerang Nomor KEP-48/KPN.1102/2023 Tanggal 20 Juli 2023

DAFTAR STANDAR PELAYANAN KPPN TANGERANG

No	Jenis Pelayanan
1	Penerbitan SP2D atas SPM LS dan Non LS
2	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan
	Layanan Umum (BLU)
3	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan
	Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
4	Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan PendapatanHibah
	Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan
	Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
	(Persetujuan MPHL-BJS)
5	Layanan Konsultasi Stakeholder
6	Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak
7	Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak
8	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
9	Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
10	Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
11	Penyelesaian Retur SP2D
12	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
13	Persetujuan Pembukaan Rekening
14	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
15	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
16	Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD)
17	Penyelesaian BAR Penyetoran Pajak Pemerintah Pusat atas Belanja Daerah

- 1. Penerbitan SP2D atas SPM LS dan Non LS
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	ADK SPM (sesuai jenis SPM)
		2. Dokumen SPM beserta Lampiran/ Dokumen
		Pendukung
		Seluruh dokumen disampaikan secara elektronik
		oleh satuan kerja melalui Aplikasi SAKTI
		(sakti.kemenkeu.go.id).
2	Sistem, mekanisme,	b. Proses Penerimaan SPM secara elektronik
	dan prosedur	Pegawai Seksi Pencairan Dana (Seksi PD)
		melakukan monitoring pada Aplikasi SAKTI;
		Pegawai Seksi PD mengunduhADK dan
		Dokumen Pendukung SPM;
		3) Pegawai Seksi PD meneliti kelengkapan
		dan kebenaran SPM beserta Dokumen
		Pendukung sesuai jenis SPM yang terdapat

No	Komponen	Uraian
		dalamketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangkapelaksanaan APBN; 4) Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian formil SPM tidak memenuhi persyaratan, Pegawai Seksi PD melakukanpenolakan Dokumen Elektronik SPM dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI; a. Proses Penerbitan SP2D a. Apabila Dokumen SPM telah sesuai, Pegawai Seksi PDmengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi terkait Penerbitan SP2D secara berjenjang melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistempada SPAN, melakukan reviu atas tagihan, melakukan approvaltagihan, dan menerbitkan SP2D sesuai prosedur penerbitan SP2D; c. Satuan Kerja menerima informasiterkait persetujuan/penolakanpenerbitan SP2D melalui Aplikasi SAKTI.
3	Jangka waktu layanan	 1 (satu) jam sejak ADK SPM diunggah ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut: a. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat; b. Tidak di saat load pekerjaan KPPNsedang tinggi (contoh: kondisi akhir tahun); c. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah terdaftar/terekam dalam SPAN; dan d. Tidak dalam keadaan force majeure. Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat): Senin s.d. Kamis (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00 Jumat (selain hari libur nasional) pukul 08.00 s.d. 15.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang
Vomn.	onen Ctender Delevenen v	ang terkait dengan proses pengelolaan

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	nan di internal organisasi Komponen	iiputi.	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan F	Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
	Dasai Hukum		ubahan atas Peraturan Pemerintah
		_	ahun 2013 tentang Tata Cara
			n AnggaranPendapatan dan Belanja
		Negara;	Tranggaram endapatan dan belanja
		_	lenteri Keuangan Nomor
			5/ 2014tentang Pelaksanaan Sistem
			araan dan Anggaran Negara
			na telah diubahdengan Peraturan
		_	angan Nomor 278/PMK.05/2014
			ubahan atas Peraturan Menteri
		_	Nomor154/PMK.05/2014 tentang
		_	n SistemPerbendaharaan dan
		Anggaran N	
			Menteri Keuangan Nomor
			5/ 2016tentang Organisasi dan Tata
		Kerja DJPb	
		Peraturan N	lenteri Keuangan Nomor
		177/PMK.05	i/ 2017tentang Pelaksanaan <i>Piloting</i>
		Penerapan	Tanda TanganElektronik dan
		Penyampai	an Dokumen Elektronik Melalui
		Aplikasi Sur	at Perintah MembayarElektronik;
		Peraturan N	lenteri Keuangan Nomor
			5/2021tentang Pelaksanaan Sistem
		SAKTI;	
			Menteri Keuangan Nomor
			5/ 2022tentang Tata Cara
		-	ndalam rangka Pelaksanaan APBN;
			Direktur Jenderal Perbendaharaan
			R-58/PB/2013 tentang Pengelolaan
			ier dan Data Kontrakdalam SPAN; Menteri Keuangan atau ketentuan
			dengan pelaksanaan APBN/
			npembayaran.
2	Sarana dan	eliputi:	pobayaran.
	prasarana, dan/atau	Meja;	
	fasilitas	Kursi;	
		· ·	Computer/Laptop;
		PC SPAN;	
		Printer;	
		Jaringan In	ternet dan Intranet;
		Aplikasi kon	
		Alat Tulis K	·
		-	garsipan; dan
			ilitas lainnya yang mendukung
		-	n tugas agar proses pelayanan
			suai dengan standar
3	Kompetensi pelaksana	-	longan minimalPengatur Muda
		(II/a);	,
		Pendidikan	formal minimal SLTAatau

No	Komponen	Uraian
	•	sederajat;
		Memahami peraturan terkaitdengan pencairan dana;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilankomunikasi yang baik,
		secaralisan maupun tertulis;
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh:
		1. Kepala KPPN;
		2. Kepala Seksi PD;3. Kepala Seksi Bank;
		4. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi
		KepatuhanInternal (Kepala Seksi Manajemen
		Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal:
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi PD
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank
		- 2 (dua) orang Pelaksana Seksi PD
		- 2 (dua) orang Pelaksana SeksiBank
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
		atas SPM LS dan Non LS dilaksanakan
		berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah
		ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan
		SOP, maka pelayanan penerbitan SP2D akan
		diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan	Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;
	dan keselamatan	2. Sentralisasi <i>database</i> perbendaharaan
	pelayanan	melalui <i>Financial Management Information</i>
		Systems (FMIS) dengan sistem backup dan
		Disaster Recovery Center (DRC)yang handal;
		3. Dokumentasi arsip secara elektronik yang
		terkontrol berdasarkan alur
		penanggungjawabnya; 4. Terdapat petugas keamanan yang berjaga
		selama jam layanan;
		5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang
		memadai di ruang pelayanan;
		6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko
		dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja	Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara
	pelaksana	hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan
		berlangsung, yaitu oleh KepalaSeksi atasan
		langsung pelaksanahingga Kepala Kantor
		(dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level KepalaKantor).
		Masing-masing pegawaidilakukan penilaian
		kinerja pegawai, menghasilkan NilaiKinerja
		Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan
		evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yang

No	Komponen	Uraian	
		menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).	
		3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi	
		(DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di	
		masing- masing Seksi/Subag Umum.	

- 2. Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BadanLayanan Umum (BLU)
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

melipu	outi:		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Sistem, mekanisme,	 ADK Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) Dokumen SP3B BLU beserta Lampiran/dokumen pendukung. Seluruh dokumen disampaikan secara elektronik oleh satuan kerja melalui Aplikasi SAKTI (sakti.kemenkeu.go.id). Penerimaan SP3B BLU secara elektronik: 	
2	dan prosedur	 a. Pegawai Seksi Pencairan Dana (Seksi PD) melakukan monitoring padaAplikasi SAKTI. b. Pegawai Seksi PD Mengunduh ADK dan Dokumen SP3B BLU beserta Dokumen Pendukung. c. Pegawai Seksi PD meneliti kelengkapan dan kebenaran SP3B BLU beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangkapelaksanaan APBN. d. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, SP3B BLU tidak memenuhi persyaratan, Pegawai Seksi PD melakukan penolakan Dokumen Elektronik SP3B BLU dan mengisi alasan penolakan melalui AplikasiSAKTI. 2. Proses Penerbitan SP2B BLU a. Apabila Dokumen SP3B BLU telah sesuai, Pegawai Seksi PD mengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam SPAN. b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi terkait melakukan seluruhpengujian/validasi secara sistempada SPAN, melakukan reviu atas tagihan, melakukan approval, dan menerbitkan SP2B BLU sesuai prosedur penerbitan SP2B BLU. c. Satuan Kerja menerima informasi terkait Persetujuan/PenolakanPenerbitan SP2B 	
3	Jangka waktu layanan	BLU melalui Aplikasi SAKTI. 1 (satu) hari kerja setelah dokumenditerima	
3	Jangha Hama layanan	secara lengkap dan benar Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat): - Senin - Kamis (selain hari libur nasional)08.00	

No	Komponen	Uraian
		s.d. 15.00 - Jumat (selain hari libur nasional)08.00 s.d. 15.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja(SP2B) Badan Layanan Umum (BLU).
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
		tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
		Nomor45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
		Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan
		Belanja Negara;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		154/PMK.05/ 2014tentang Pelaksanaan
		Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
		sebagaimana telah diubahdengan Peraturan
		MenteriKeuangan Nomor 278/PMK.05/2014
		tentangPerubahan atas Peraturan Menteri
		Keuangan Nomor154/PMK.05/2014 tentang
		Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
		Anggaran Negara;
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		262/PMK.05/ 2016tentang Organisasi dan Tata
		Kerja DJPb; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		171/PMK.05/ 2021tentang Pelaksanaan
		Sistem SAKTI;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		210/PMK.05/2022tentang Tata Cara
		Pembayarandalam rangka Pelaksanaan APBN;
		6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
		Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan
		Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN;
		7. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan
		lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau
		pengelolaan keuangan BLU.
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:
	dan/atau fasilitas	1. Meja;
		2. Kursi;
		3. Perangkat Komputer/Laptop;
		4. PC SPAN

No	Komponen	Uraian
		5. Printer,
		6. Jaringan Internet dan Intranet;
		7. Aplikasi komputer;
		8. Alat Tulis Kantor;
		9. Media Pengarsipan; dan
		10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung
		pelaksanaan tugas agar proses pelayanan
		berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensi pelaksana	Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda
		(II/a);
		Pendidikan formal minimal SLTA atau
		sederajat;
		Memahami peraturan terkait dengan
		pengelolaan keuanganBLU;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilankomunikasi yang baik,
		secara lisan maupun tertulis;
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan,
		dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh:
		1. Kepala KPPN;
		2. Kepala Seksi PD;
		3. Kepala Seksi Bank;
		4. Unit kerja di KPPN yang menangani
		fungsi KepatuhanInternal (Kepala Seksi
		Manajemen Satker dan Kepatuhan
		Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal:
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi PD
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank
		- 2 (dua) orang Pelaksana Seksi PD
		- 2 (dua) orang Pelaksana SeksiBank
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan SP2B BLU dilaksanakan berdasarkan
		SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
		Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai
		dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP,
		maka pelayanan penerbitan SP2B BLU akan
		diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan	Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;
	keselamatan pelayanan	Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui
		Financial ManagementInformation Systems
		(FMIS)dengan sistem backup dan Disaster
		Recovery Center (DRC) yang handal;
		3. Dokumentasi arsip secara elektronik, yang
		terkontrol berdasarkan alur
		penanggungjawabnya;
		4. Terdapat petugas keamanan yangberjaga
		selama jam layanan;
		5. Tersedia alat pemadamkebakaran yang
		memadai di ruang pelayanan;
		6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko

No	Komponen	Uraian
		dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawaidilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/ penilaian terhadapKontrak Kinerja yangmenghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP).
		3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing Seksi/Subag Umum.

- 3. Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan SuratPengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

	mpalan pelayanan meliput			
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	 ADK SP2HL/SP4HL Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)/ Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta Lampiran/Dokumen Pendukung Seluruh Dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik. 		
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Penerimaan SPHL/SP3HL secara elektronik: Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan monitoring padaAplikasi SAKTI Pegawai Seksi Pencairan Dana mengunduh ADK dan Dokumen Pendukung SPHL/SP3HL Pegawai Seksi Pencairan Dana meneliti kelengkapan dan kebenaran SPHL/SP3HL beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangkapelaksanaan APBN Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, SPHL/SP3HL tidakmemenuhi persyaratan, PegawaiSeksi Pencairan Dana melakukan penolakan Dokumen Elektronik SPHL/SP3HL dan mengisi alasan penolakan melalui AplikasiSAKTI 		

No	Komponen	Uraian
		 Proses Penerbitan SPHL/SP3HL Apabila Dokumen SPM telah sesuai, Pegawai Seksi Pencairan Dana mengunggah ADK ke dalam Aplikasi SPAN. Pegawai Seksi terkait melakukan seluruh pengujian/validasi secarasistem pada Aplikasi SPAN, melakukan review atas tagihan, melakukan approval, dan menerbitkan SPHL/ SP3HL sesuai prosedur penerbitan SPHL/ SP3HL. Satuan Kerja menerima informasi terkait Persetujuan/PenolakanPenerbitan SPHL/SP3HL melaluiAplikasi SAKTI
3	Jangka waktulayanan	 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar. Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat): Senin - Kamis (selain hari libur nasional)08.00 s.d. 15.00 Jumat (selain hari libur nasional)08.00 s.d. 15.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)/ Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/ 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.05/2014 tentang
		Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
		 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/ 2016tentang Organisasi dan Tata

No	Komponen	Uraian
		Kerja DJPb;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/ 2017 tentangAdministrasi
		Pengelolaan Hibah;
		6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		171/PMK.05/ 2021tentang Pelaksanaan
		Sistem SAKTI;
		7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		210/PMK.05/ 2022tentang Tata Cara Pembayarandalam rangka Pelaksanaan APBN;
		8. Peraturan Menteri Keuangan atauketentuan lain
		terkait dengan pengelolaan hibah.
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:
	dan/atau fasilitas	1. Meja;
		2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop
		Perangkat Komputer/ Laptop PC SPAN;
		5. Printer,
		6. Jaringan Internet dan Intranet;
		7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor;
		9. Media Pengarsipan; dan
		10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung
		pelaksanaan tugasagar proses pelayanan
		berjalansesuai dengan standar.
3	Kompetensipelaksana	Pangkat/ Golongan minimalPengatur Muda (II/a);
		2. Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat;
		Memahami peraturan terkait dengan
		pengelolaan hibah;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilankomunikasi
		yang baik, secara lisan maupun tertulis;
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan,
4	Pengawasan internal	dan tanggung jawab. Pengawasan Internal dilakukan oleh:
	i ongawasan internal	Kepala KPPN;
		2. Kepala Seksi PD;
		3. Kepala Seksi Bank;
		4. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi
		KepatuhanInternal (Kepala Seksi
		Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal:
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi PD
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank
		- 2 (dua) orang Pelaksana Seksi PD
		- 2 (dua) orang Pelaksana SeksiBank

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) dilaksanakan berdasarkan SOP, dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka pelayanan penerbitan SPHL/SP3HL akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik, yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadamkebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawaidilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/ penilaian terhadapKontrak Kinerja yangmenghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP). Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing Seksi/Subag Umum.

- 4. Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL-BJS)
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang, Jasa, Surat Berharga (MPHL-BJS);
		Dokumen pendukung yang terdiri dari SP3HL BJS, SPTMHL, BAST dari Pemberi Hibah ke Penerima

No	Komponen	Uraian
		Hibah, dan Surat Persetujuan Register Hibah. Dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja melalui Aplikasi SAKTI.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Penerimaan MPHL-BJS besertadokumen pendukung melalui SAKTI a. Pegawai Seksi Vera Menerima MPHL BJS dan Dokumen pendukung dari SAKTI b. Pegawai Seksi Vera meneliti kelengkapan dokumen pendukung MPHLBJS dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuanpelaksanaan APBN,serta memastikan kesesuaian tanda tangan pengesahan (KPA Satker sebagai PPSPM). c. Pegawai Seksi Vera melakukan penolakan Dokumen Elektronik MPHL-BJS dan SP3HL BJS dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, MPHL-BJS dan SP3HL BJS tidak memenuhi persyaratan. d. Pegawai Seksi Vera menggantistatus dokumen pada SAKTI menjadi"Proses" apabila dokumen telah benar, lengkap, dan sesuai. Apabilastatus dokumen telah diubah, data akan otomatis terkoneksi antaraSAKTI dan SPAN. 2. Proses Pengesahan SP3HL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS. a. Pegawai Seksi Vera melakukan monitoring atas MPHL-BJS pada SPAN b. Apabila terdapat MPHL BJS padadaftar kerja, Pegawai Seksi Vera melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN. C. Kepala SeksiVera melakukan pengujian/ validasisecara sistem pada Aplikasi SPAN. Apabila data telah sesuai, KepalaSeksi Vera melakukan pengesahan dengan cara menyetujui MPHL-BJS pada SPAN d. Pegawai Seksi Vera mengunduh/mencetak DokumenPersetujuan MPHL BJS dari SPAN e. Kepala Seksi Vera mendatangani dokumen Persetujuan MPHL BJS. f. Apabila dokumen telahditandatangani, Pegawai Seksi Vera mengganti status dokumen pada SAKTI menjadi "Persetujuan MPHL BJS". Informasi atas persetujuan/ penolakandisampaikan kepada Satker melaluiAplikasi SAKTI.

No	Komponen	Uraian
		g. Dokumen Persetujuan MPH-BJS
		disampaikan kepada Satker melalui
		sarana/kontak resmi KPPN Tangerang.
3	Jangka waktu layanan	1 (satu) hari kerja setelah Dokumenditerima secara benar dan lengkap.
		Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat): - Senin - Kamis (selain hari libur nasional)08.00 s.d. 15.00
		- Jumat (selain hari libur nasional)08.00 s.d. 15.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Persetujuan MPHL-BJS
6	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan
	pengaduan, saran,dan	disampaikan melalui kanalberupa:
	masukan	1. Telepon (021) 5522199
		2. WhatsApp: 0877-7706-8127
		3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com
		4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP
		Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanj Negara; 	
		 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMM 05/2014 tentang Pelaksanaan Sist Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/20 tentang Perubahan atas Peraturan Men Keuangan Nomor154/PMK.05/2014 tentang 	tem 1 014 nteri
		 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PM 05/2016 tentang Organisasi dan Tata Ko DJPb; 	
		 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK 05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; 	
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PM 05/2021tentang Pelaksanaan Sistem SAKT	
		 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PN 05/2022tentang Tata Cara PembayaranDal Rangka PelaksanaanAPBN; 	ИK.
		7. Peraturan Menteri Keuangan atauketentuan lain terkait dengan pengelolaan hibah.	

No	Komponen	Uraian
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop 4. PC SPAN; 5. Printer; 6. Jaringan Internet dan Intranet; 7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor; 9. Media Pengarsipan; dan 10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas agar proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensipelaksana	 Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat; Memahami peraturan terkaitdengan pengelolaan hibah; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secaralisan maupun tertulis; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: 1. Kepala KPPN; 2. Kepala Seksi Vera selaku atasan langsung; 3. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal(MSKI).
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Kepala SeksiVera - 1 (satu) orang Pelaksana SeksiVera
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Persetujuan MPHL-BJS dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka pelayanan penerbitan Surat Persetujuan MPHL-BJS akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC)yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang

No	Komponen	Uraian
		memadai di ruang pelayanan;
		6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko
		dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja	Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara
	pelaksana	hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan
		berlangsung, yaitu oleh KepalaSeksi atasan
		langsung pelaksanahingga Kepala Kantor
		(dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan
		sampai dengan level KepalaKantor).
		2. Masing-masing pegawaidilakukan penilaian
		kinerja pegawai, menghasilkan NilaiKinerja
		Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan
		evaluasi/ penilaian terhadapKontrak Kinerja
		yangmenghasilkan Capaian Kinerja Pegawai
		(CKP).
		3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi
		(DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di
		masing- masing Seksi/Subag Umum.

5. Layanan Konsultasi Stakeholder

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pertanyaan/kebutuhan konsultasi dari Stakeholder yang disampaikan secara langsung (tatap muka di KPPN Tangerang); atau Pertanyaan/kebutuhan konsultasi dari Stakeholder yang disampaikan secara online melalui HAI CSO pada Aplikasi OM SPAN atau melalui sarana/ kontak resmi KPPN Tangerang.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Untuk layanan konsultasi secara tatap muka/ langsung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Petugas layanan menanyakanidentitas/ profil Stakeholder; 2. Stakeholder menyampaikan pertanyaan/ permasalahan pada saat sesi konsultasi berlangsung; 3. Petugas layanan/pegawai CSOmenerima pertanyaan/permasalahan dan kemudian melakukan identifikasi pertanyaan/permasalahan; 4. Petugas layanan/pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi ataspertanyaan/permasalahan padaperaturan/juknis terkait; 5. Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka petugas layanan/ pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa

No	Komponen	Uraian
		6. Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka
		petugas layanan/ pegawai CSO dapat
		segeramenyelesaikan permasalahan;
		7. Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia,
		petugas layanan/pegawai CSO dapat
		melakukan:
		 a. eskalasi kepada Kepala Seksi apabila pertanyaan/permasalahan membutuhkan
		konfirmasi lebihlanjut kepada Kepala
		Seksi terkait;
		b. Meminta kontak person <i>Stakeholder</i> untuk
		dilakukan konfirmasi/pemberian solusi
		paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
		konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam
		waktu 3 hari tersebut, petugaslayanan
		diwajibkan untukmenyampaikan progres
		ataspenyelesaian solusi secara berkala.
		Untuk layanan konsultasi secara <i>online</i>
		dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
		Stakeholder menyampaikan pertanyaan/ permasalahan melalui HAICSO atau kontak
		resmi masing-masing KPPN;
		2. Petugas layanan/pegawai CSOmenerima
		pertanyaan/permasalahan dan melakukan
		identifikasi atas pertanyaan/permasalahan;
		3. Petugas layanan/pegawai CSO dapat mencari
		jawaban/solusi ataspertanyaan/ permasalahan padaperaturan/ juknis terkait;
		4. Dalam hal pertanyaan/permasalahan
		memerlukan dokumen pendukung lainnya,
		maka petugas layanan/pegawaiCSO dapat
		meminta dokumen pendukung kepada
		stakeholder sebagai bahan analisa;
		5. Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia,
		maka petugaslayanan/pegawai CSO dapat
		segeramemberikan jawaban/menyelesaikan
		permasalahan;
		Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat
		melakukan:
		a. eskalasi kepada Kepala Seksi apabila
		pertanyaan/permasalahan membutuhkan
		konfirmasi lebihlanjut kepada Kepala
		Seksi yangterkait dengan permasalahan;
		b. Konfirmasi/pemberian solusi paling lambat 3
		(tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap
		muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari
		tersebut, petugaslayanan diwajibkan
		untukmenyampaikan progres ataspenyelesaian solusi secara berkala.
3	Jangka waktulayanan	20 menit per satu jenis layanan
٥	Jangka Waktalayanan	25 monte por outa joino layanan

No	Komponen	Uraian
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	 Tanggapan dengan status penyelesaian layanan "Resolved". Layanan yang diberikan secaralangsung/ online. Progres atas penyelesaian solusi (apabila permasalahan tidak dapat langsung diselesaikan pada saat pelayanan berlangsung).
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon: (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/			
		2016 tentangOrganisasi dan Tata Kerja DJPb			
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:			
	dan/atau fasilitas	1. Meja;			
		2. Kursi;			
		3. Perangkat Komputer/ Laptop;			
		4. Printer,			
		5. Jaringan Internet dan Intranet;			
		6. Aplikasi komputer;			
		7. Alat Tulis Kantor;			
		8. Scanner; dan			
		Semua fasilitas lainnya yang mendukung			
		pelaksanaan tugasuntuk mendukung proses			
		pelayanan berjalan sesuai dengan standar.			
3	Kompetensipelaksana	Pangkat/ Golongan minimalPengatur Muda			
		(II/a);			
		2. Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat;			
		3. Memahami peraturan terkaitdengan			
		tugas dan fungsi KPPN;			
		Menguasai aplikasi komputer; Memiliki keterampilankomunikasi yang baik,			
		secara lisan maupun tertulis;			
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan,			
		dan tanggung jawab.			
4	Pengawasan internal	1. Kepala KPPN;			
1	1 chgawasan internal	Kepala Seksi MSKIsebagai atasan langsung;			
		Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi			
		Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen			
		Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).			
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Petugas Customer Service			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Office (CSO)			

No	Komponen	Uraian			
6	Jaminan pelayanan	Pemberian layanan dilakukan berdasarkan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan, maka akan diprioritaskan pada layanan Konsultasi pada kesempatanberikutnya.			
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrolberdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadamkebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasitelah disediakan. 			
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawaidilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiapsemester dilakukan evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP). Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan DialogKinerja Individu (DKI) di masing- masing Seksi/Subag Umum. 			

6. Pendaftaran Data Supplier dan Data Kontrak

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian						
1	Persyaratan	ADK Supplier/ADK Kontrak beserta						
		kelengkapannya yang disampaikan oleh satuan						
		kerja secara elektronik melalui Portal Konventer/						
		Web Portal SAKTI sakti.kemenkeu.go.id.						
2	Sistem, mekanisme,	1. Pengajuan Supplier/Kontrak secara Elektronik						
	dan prosedur	dari Satker:						
		a. Pegawai Seksi Pencairan Dana (Seksi PD)						
		melakukan monitoring padaWeb Portal						
		SAKTI;						
		b. Pegawai Seksi PD mengunduh ADK Supplier/						
		Kontrak;						
		c. Pegawai Seksi PD mengunduhdokumen						
		pendukungs <i>upplier</i> /kontrak yang						
		disampaikan oleh Satker melalui						
		sarana/kontak resmi KPPN Tangerang.						

No	Komponen	Uraian
		 Proses pendaftaran Supplier pada SPAN: Pegawai Seksi PD mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data; Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD secara berjenjang melakukan validasi dan menerbitkan No Register Supplier(NRS). Informasi atas persetujuanatau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satkerdalam bentuk email. Proses pendaftaran Kontrak pada SPAN: Pegawai Seksi PD mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Purchase Order, Nomor Register Kontrak (NRK), dan melakukan pencadangan dana. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.
3	Jangka waktulayanan	1 (satu) hari kerja setelah ADK dan Dokumen diterima secara benar dan lengkap.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Nomor Register Supplier/Nomor RegisterKontrak
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon: (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen		Uraian			
1	Dasar Hukum	1.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor			
			154/PMK.05/2014tentang Pelaksanaan Sisten			
			Perbendaharaan dan Anggaran Negara			
			sebagaimana telah diubahdengan Peraturan			
			MenteriKeuangan Nomor 278/PMK.05/2014			
			tentangPerubahan atas Peraturan Menteri			
			Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang			
			Pelaksanaan SistemPerbendaharaan dan			
			Anggaran Negara;			
		2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor			
			262/PMK.05/ 2016tentang Organisasi dan Tata			
			Kerja DJPb;			
		3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor			
			171/PMK.05/ 2021tentang Pelaksanaan			
			Sistem SAKTI;			

No	Komponen	Uraian
		 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/ 2022tentang Tata Cara Pembayarandalam rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN; Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop 4. PC SPAN 5. Printer; 6. Jaringan Internet dan Intranet; 7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor; 9. Media Pengarsipan; dan 10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensipelaksana	 Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat; Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan data supplierdan data kontrak; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	 Kepala KPPN; Kepala Seksi PD; Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Kepala Seksi PD - 2 (dua) orang Pelaksana SeksiPD
6	Jaminan pelayanan	Pendaftaran Supplier/Kontrak dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan Pendaftaran Data Supplier/ Data Kontrak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pendaftaran Supplier/ Kontrak Satuan Kerja akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.

No	Komponen		Uraian			
7	Jaminan keamanandan	1.	Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;			
	keselamatan pelayanan	2.	Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui			
			Financial ManagementInformation Systems			
			(FMIS)dengan sistem backup dan Disaster			
		Recovery Center (DRC) yang handal;				
		3.	Dokumentasi arsip secara elektronik, yang			
		terkontrol berdasarkan alur				
			penanggungjawabnya;			
		4.	Terdapat petugas keamanan yangberjaga			
			selama jam layanan;			
		5.	Tersedia alat pemadamkebakaran yang			
			memadai di ruang pelayanan;			
		6.	Desain bangunan telah dibuat minim risiko			
			dan jalur evakuasitelah disediakan.			
8	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara			
	pelaksana		hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan			
			berlangsung, yaitu oleh KepalaSeksi atasan			
		langsung pelaksanahingga Kepala Kantor				
		(dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan				
		sampai dengan level KepalaKantor).				
		۷.	Masing-masing pegawaidilakukan penilaian			
			kinerja pegawai, menghasilkan NilaiKinerja			
			Pegawai (NKP). Setiap semester diilakukan evaluasi/penilaian terhadapKontrak			
			Kinerja yangmenghasilkan Capaian Kinerja			
			Pegawai (CKP).			
		3.	Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi			
		0.	(DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di			
			masing- masing Seksi/Subag Umum.			
		<u> </u>	mading mading bollow bag bindin.			

7. Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian				
1	Persyaratan	Perubahan Supplier dan Kontrak melaluiaplikasi: a. ADK Perubahan Supplier/ ADKPerubahan Kontrak yangdisampaikan oleh satuan kerja secara elektronik melalui Portal Konventer/ Web Portal SAKTIsakti.kemenkeu.go.id; b. Dokumen kelengkapan Perubahan Supplier/ Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh Satuan Kerjamelalui sarana/kontak resmi KPPN Tangerang. 2. Perubahan Supplier dan Kontrak melaluiSurat: Surat Permohonan Perubahan Supplier/ Surat Permohonan Adendum Kontrak beserta kelengkapannya yang disampaikan secara elektronik melalui sarana/kontak resmi KPPN				
		Tangerang.				

No	Komponen	Uraian			
2	Sistem, mekanisme,	1.	Perubahan Supplier/Kontrak melalui aplikasi:		
	dan prosedur		 Pegawai Seksi Pencairan Dana (Seksi PD) melakukan monitoring padaPortal Konventer/ Web Portal SAKTI; 		
			b. Pegawai Seksi PD mengunduh ADK Supplier/ Kontrak;		
			c. Pegawai Seksi PD Mengunduh Dokumen Pendukung;		
			d. Pegawai Seksi mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan <i>Purchase</i> Order/Nomor Register Kontrak (NRK) Perubahan, dan melakukan pencadangan dana		
			e. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD secara berjenjangmelaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk <i>email</i> .		
		2.	Perubahan <i>Supplier</i> melalui Surat:		
			a. Pegawai Seksi PD menerima Surat		
			Permohonan Perubahan Supplier, kemudian melakukan pengecekan pada Laporan Informasi Supplier yang diunduh dari SPAN dan Surat Permohonan Perubahan Supplier;		
			b. Pegawai Seksi PD melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Perubahan Supplier. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Supplier,maka Pegawai Seksi PD melakukan perubahan data supplier pada SPAN;		
			c. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD secara berjenjang melaksanakan prosesreviu dan approval data supplier.Informasi atas persetujuan data supplier akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email;		
			d. Apabila data <i>supplier</i> yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi PD menyampaikan penolakan data <i>supplier</i> melalui sarana/kontak resmi KPPN Tangerang.		
		3.	Perubahan Kontrak melalui Surat: Pegawai Seksi PD menerima Surat Permohonan Adendum Kontrak, kemudian		
			melakukan pengecekan pada Kartu Pengawasan Kontrak yang diunduhdari SPAN		
			dan Surat Permintaan.		
		4.	Perubahan Kontrak melalui Surat:		

No	Komponen	Uraian				
		 a. Pegawai Seksi PD menerima Surat Permohonan Adendum Kontrak, kemudian melakukan pengecekan pada Kartu Pengawasan Kontrak yang diunduhdari SPAN dan Surat Permintaan Adendum Kontrak; b. Pegawai Seksi PD melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Adendum Kontrak. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Kontrak,maka Pegawai Seksi PD melakukan perubahan data kontrak pada SPAN; c. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi PD menerbitkan Nomor gister Kontrak (NRK) Perubahan dan melakukan pencadangan dana d. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satkermelaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi ataspersetujuan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satkerdalam bentuk email; e. Apabila kontrak yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menyampaikan penolakan data kontrak melalui email/contact resmi KPPN Tangerang. 				
3	Janaka Waktu Layanan	1 (satu) hari kerja setelah dokumen				
	Jangka Waktu Layanan	diterima secara benar dan lengkap				
4	Biaya/tarif	Tidak ada.				
5	Produk pelayanan	Perubahan Data <i>Supplier /</i> Perubahan Data Kontrak				
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan onen Standar Pelayanan ya	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon: (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang				

No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	Peraturan	Menteri	Keuangan	Nomor
		154/PMK.05/2	014 tentang	Pelaksanaan	Sistem
		Perbendahara	aan dan	Anggaran	Negara
		sebagaimana	telah diuba	ah dengan Pe	eraturan

No	Komponen	Uraian
		Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/ 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 2021tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/ 2022tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaan APBN;
		 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN; Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop; 4. PC SPAN; 5. <i>Printer</i> ; 6. Jaringan Internet dan Intranet; 7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor; 9. Media Pengarsipan; dan 10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensipelaksana	 Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat; Memahami peraturan terkaitdengan pencairan dana; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	 Kepala KPPN; Kepala Seksi PD; Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang petugas Middle Office
6	Jaminan pelayanan	Perubahan Supplier/Kontrak dilaksanakan

No	Komponen	Uraian
		berdasarkan SOP dannorma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan atas Perubahan Data Supplier/ Data Kontrak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Perubahan Supplier/ Kontrak Satuan Kerja akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik, yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadamkebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh KepalaSeksi atasan langsung pelaksanahingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level KepalaKantor). Masing-masing pegawaidilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan NilaiKinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yangmenghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP). Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di KPPN Tangerang.

- 8. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Elektronik dari satuan kerja. a. Satuan KerjaInterkoneksimengajukan Konsep SKPP beserta Dokumen Pendukung melaluiAplikasi Gaji Modul Satker. b. Satuan Kerja Non Interkoneksimengajukan ADK dan Konsep SKPP beserta dokumen pendukung melaluiaplikasi GPP/BPP/DPP.

No	Komponen	Uraian
		Surat Permohonan Penonaktifan Supplier yang diajukan melaluisarana/kontak resmi KPPN Tangerang.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pegawai Seksi Pencairan Dana (Seksi PD) melakukan monitoring atas Konsep SKPP yang masuk melalui Aplikasi Gaji Modul KPPN Pegawai Seksi PD memilih SKPP yang muncul di monitoring/daftar kerjauntuk diproses. Pegawai Seksi PD melakukan penelitian dan validasi atas data-data pegawai yang akan diberhentikanpembayarannya, paling sedikit meliputi data pegawai dan data atas hak-hak pembayaran pegawai yang seharusnya diterima. Penelitian dan validasidilakukan dengan membandingkan dataSKPP dengan data pada aplikasi gaji. Apabila penelitian dan validasi yangdilakukan menghasilkan data yang tidak sesuai, maka Pegawai Seksi PD melakukan penolakan dengan mengisi alasan penolakanmelalui aplikasi gaji. Informasi atas persetujuan dan penolakan SKPP dapat dilihat oleh Satker melalui aplikasi gaji. Apabila penelitian dan validasi yangdilakukan menghasilkan data yang telahsesuai, maka Pegawai Seksi PDmeneruskan permintaan pengesahan SKPP kepada Kepala Seksi PD. Kepala Seksi PD melakukan penelitian atas hasil validasi SKPP. Apabila hasil penelitian telah sesuai, Kepala Seksi PD menonaktifkan data pegawai secara otomatis danmelakukan pengesahan terhadap SKPP. Apabila hasil penelitian tidak sesuai, Kepala Seksi PD mengembalikan pengesahan SKPP kepada PetugasValidasi untuk diteruskan kepada PetugasValidasi untuk diteruskan kepada Satker Penerbit SKPP. Dalam hal terjadi gangguan terhadap aplikasi, Pegawai Seksi PD dapat menyampaikan penolakan atas SKPPdengan surat resmi yang ditandatanganioleh Kepala Seksi PD dan
		disampaikan melalui sarana/kontak resmi KPPN Tangerang.
3	Jangka waktulayanan	Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Konsep SKPP diterima secara lengkap danbenar.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199

No	Komponen	Uraian
		2. WhatsApp: 0877-7706-8127
		3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com
		4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP
		Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

	al organisasi meliputi:	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/ 2022 tentang Tata Cara Penerbitan danPengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SecaraElektronik; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN; Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan
		lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau Pengelolaan Data S <i>upplier.</i>
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:
	dan/atau fasilitas	 Meja; Kursi; Perangkat Komputer/Laptop; PC SPAN; Printer; Jaringan Internet dan Intranet; Aplikasi komputer; Alat Tulis Kantor; Media Pengarsipan; dan Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai denganstandar.
3	Kompetensipelaksana	 Pangkat/ Golongan minimalPengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat; Memahami peraturan terkaitdengan pencairan dana;

No	Komponen	Uraian
		 Menguasai aplikasi komputer; Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	 Kepala KPPN; Kepala Seksi atasan langsungPelaksana; Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/ Verifikasi Akuntansi danKepatuhan Internal
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Kepala Seksi PD - 1 (satu) orang Pelaksana Seksi PD
6	Jaminan pelayanan	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan atas Pengesahan SKPP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pengesahan SKPP Satuan Kerja akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrolberdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaandilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawaidilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukanevaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yangmenghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP). Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing Seksi/Subag Umum.

- 9. Persetujuan/ Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	 Pengajuan Uang Persediaan (UP) Surat Permohonan Persetujuan UP beserta Surat Pernyataan UP. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan(TUP) Surat Permohonan Persetujuan TUP dilampiri dengan Rincian Rencana Penggunaan dana TUP untuk 1 (satu) bulan dan Surat Pernyataa TUP. 	i
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Proses Persetujuan UP: Pegawai Seksi MSKImenerima Surat PermohonanPersetujuan UP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI; Pegawai Seksi MSKImelakukan pengujian atas dokumen yang diajukan oleh Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi MSKI menolakpermohonan Pengajuan Persetujuan UP dengan mengisi alasan penolakanmelalui aplikasi SAKTI; Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi MSKI membuat konsep Surat Persetujuan UP denganmelampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan UP secara berjenjang hingga KepalaKPPN Atasan Pegawai Seksi MSKI secara berjenjang memeriksa danmenyetujui UP yang diajukan melaluiaplikasi SAKTI beser Konsep Surat Persetujuan UP; Pegawai Seksi MSKImenyampaikan Surat Persetujuan TUP kepada Satker melali sarana/kontak resmi KPPN Tangerang. Proses Persetujuan TUP: Pegawai Seksi MSKImenerima Surat PermohonanPersetujuan TUP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI; Pegawai Seksi MSKI menguji dokumen dar data permintaan TUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memonitor Karwas TUP pada Aplikasi yang disediakan olehDJPb; Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi MSKI menolakpermohonan Pengajuan Persetujuan TUP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI; Apabila data telah sesuai, Pegawai Seki MSKI membuat konsep Surat Persetuju TUP dengan melampirkan dokumpendukung dan meneruskan persetujuan TUP secara berjenjang hingga Kepal 	l; ta ui n ksi an en

No	Komponen	Uraian
		KPPN; e. Atasan Pegawai Seksi MSKI secara berjenjang memeriksa dan menyetujui TUP yang diajukanmelalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP; f. Pegawai Seksi MSKImenyampaikan Surat PersetujuanTUP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi KPPN Tangerang.
3	Jangka Waktu Layanan	1 (satu) hari kerja setelah dokumenditerima dengan benar dan lengkap
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	 Surat persetujuan UP/TUP; atau Informasi penolakan pengajuan UP/TUPmelalui SAKTI.
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon: (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomo
		154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem
		Perbendaharaan dan Anggaran Negara
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014
		tentang Perubahan atas Peraturan Menter
		Keuangan Nomor154/PMK.05/2014 tentang
		Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dar
		Anggaran Negara;
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		262/PMK.05/ 2016tentang Organisasi dan Tata
		Kerja DJPb;
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		196/PMK.05/ 2018tentang Tata Cara
		Pembayarandan Penggunaan Kartu Kredit
		Pemerintah;
		4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.
		05/2021tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		210/PMK.05/ 2022tentang Tata Cara
		Pembayarandalam rangka Pelaksanaan APBN;
		6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
		Nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara
		Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan
1		dan Belanja Negara dengan Menggunakan

No	Komponen	Uraian
		Kartu Kredit Pemerintah Domestik; dan 7. Peraturan Menteri Keuangan atauketentuan lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau Pengelolaan UP/TUP.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop; 4. <i>Printer</i> ; 5. Jaringan Internet dan Intranet; 6. Aplikasi komputer; 7. Alat Tulis Kantor; 8. Media Pengarsipan; dan 9. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai denganstandar.
3	Kompetensipelaksana	 Pangkat/ Golongan minimalPengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat; Memahami peraturan terkaitdengan pencairan dana; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	 Kepala KPPN; Kepala Seksi atasan langsungPelaksana; Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Kepala SeksiMSKI - 1 (satu) orang Pelaksana SeksiMSKI
6	Jaminan pelayanan	Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan TUP pada KPPN dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan atas Persetujuan UP/TUP dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan Persetujuan/Penolakan UP/TUP Satuan Kerja akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;

No	Komponen	Uraian
		5. Desain bangunan telah dibuat minim risiko
8	Evaluasi kinerja pelaksana	dan jalur evakuasitelah disediakan. 1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). 2. Masing-masing pegawaidilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerjayang menghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP). 3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi
		(DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing Seksi/Subag Umum.

10. Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Data Transaksi Satuan Kerja
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pegawai Seksi Vera melakukan monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI. Pegawai Seksi Vera melakukan pengecekan terhadap data transaksi Satuan Kerja yang masih terdapatselisih (Transaksi Dalam Konfirmasi COA). Pegawai Seksi Veramenyampaikan informasi data transaksiyang mengalami selisih kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi KPPN Tangerang. Apabila Satker telah memperbaiki data transaksi sesuai dengan yangdiinformasikan oleh Pegawai Seksi Vera, Satuan Kerja dapat mengunduh SHR pada aplikasi.
3	Jangka waktulayanan	Proses rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 setiap bulan. Pengecekan data transaksi yang mengalami selisih paling lambat dilaksanakan satu hari sebelum batas waktu periode rekonsiliasi ditutup.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com

No	Komponen	Uraian
		4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP
		Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	
	Dasai Hakaiii	tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor	
		171/PMK.05/2021tentang Pelaksanaan Sistem	
		SAKTI;	
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor	
		217/PMK.05/2022tentang Sistem Akuntansi	
		dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;	
		4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor	
		232/PMK.05/2022tentang Sistem Akuntansi	
		dan Pelaporan Keuangan Instansi;	
		5. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan	
		lain terkait penyusunan laporan keuangan	
		pemerintah.	
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:	
	dan/atau fasilitas	1. Meja;	
		2. Kursi;	
		3. Perangkat Komputer/ Laptop;	
		4. Printer,	
		Jaringan Internet dan Intranet; Aplikasi komputer:	
		6. Aplikasi komputer;7. Alat Tulis Kantor;	
		8. Media Pengarsipan; dan	
		Semua fasilitas lainnya yang mendukung	
		pelaksanaan tugas untuk mendukung proses	
		pelayanan berjalan sesuai denganstandar.	
3	Kompetensipelaksana	Pangkat/ Golongan minimalPengatur Muda	
		(II/a);	
		2. Pendidikan formal minimal SLTA atau	
		sederajat;	
		3. Memahami peraturan terkait dengan rekonsiliasi	
		data laporan keuangan;	
		4. Menguasai aplikasi komputer;	
		5. Memiliki keterampilankomunikasi yang baik,	
		secara lisan maupun tertulis;	
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan,	
4		dan tanggung jawab.	
4	Pengawasan internal	1. Kepala KPPN;	
		 Kepala Seksi atasan langsungPelaksana; Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi 	
		Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen	
		Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).	
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Pelaksana Seksi Vera	
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi kepada Satker	
	Janiman pelayanan	dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu	
		dianodianan berdabanan ber dan nemid waktu	

No	Komponen		Uraian
		yaı	ng telah ditetapkan.
7	Jaminan keamanandan	1.	Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;
	keselamatan pelayanan	2.	Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui
			FinancialManagement Information Systems
			(FMIS) dengan sistem backup dan Disaster
			Recovery Center (DRC)yang handal;
		3.	Dokumentasi arsip secara electonik yang
			terkontrolberdasarkan alur
			penanggungjawabnya;
		4.	Terdapat petugas keamanan yangberjaga
		_	selama jam layanan;
		5.	Tersedia alat pemadam kebakaran yang
			memadai di ruang pelayanan;
		6.	Desain bangunan telah dibuat minim risiko
0	Francis Line and	1	dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara
	pelaksana		hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan
			berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor
			(dalam hal penyelesaian pekerjaan
			dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).
		2.	Masing-masing pegawaidilakukan penilaian
		۷.	kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja
			Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan
			evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yang
			menghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP).
		3.	Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi
			(DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di
			masing-masing Seksi/Subag Umum.

11. Penyelesaian Retur SP2D

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Surat Permohonan Ralat/Perbaikan Rekening beserta lampiran; Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak (SPTJM); ADK Pendaftaran/ Perubahan Supplier yang disampaikan melalui Portal Konventer/ Web Portal SAKTI; Surat Permohonan Penonaktifan Supplier (apabila diperlukan). Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi KPPN Tangerang.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Penyampaian Informasi terkait Retur: a. Pegawai Seksi Bank melakukan monitoring pada Aplikasi OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id);

No	Komponen	Uraian
		b. Apabila terdapat pemberitahuanretur, maka Pegawai Seksi Bank membuat Konsep SuratPemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja;
		c. Petugas Layanan/Pegawai Seksi Bank menyampaikan konsep surat Pemberitahuan Retur kepada SatuanKerja melalui sarana/ kontak resmi KPPN Tangerang.
		2. Proses Penyelesaian Retur: a. Pegawai Seksi Bank melakukan pengujian atas dokumen yang disampaikan oleh Satuan Kerja, paling sedikit meliputi data perubahan Supplier yakni Nama Supplier, Nomor Rekening, dan Jumlah dana yang akan diretur;
		b. Apabila data perubahan suppliertelah sesuai, maka Pegawai SeksiBank membuat PermintaanPembayaran Retur melalui SPAN. Apabila Permintaan Pembayaran telah sesuai, maka permintaan pembayaran akan direviu dan diproses secara berjenjang; c. Apabila data permintaanpembayaran telah
		sesuai, Kepala Seksi Bank selaku PPK BUN membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Permintaan Pembayaran Retur; d. Kepala KPPN melakukan <i>approval</i> atas
		SPP yang muncul di daftar kerja SPAN dan secara otomatis akan terbentuk SPM Retur yang diterima oleh Pelaksana Seksi PD melalui SPAN;
		e. Pelaksana Seksi PD menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan.
3	Jangka waktulayanan	Penerbitan SP2D Pengganti dilakukan 1 (satu) jam sejak ADK SPM Retur diunggah oleh Pelaksana Seksi PD.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	SP2DPengganti sebagai bentukpenyelesaian retur
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127
		3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang
Komp	nen Standar Pelayanan ya	ang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018

No	Komponen	Uraian
		tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
		Nomor45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
		Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja
		Negara;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		154/PMK.05/ 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014
		tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
		Keuangan Nomor154/PMK.05/2014 tentang
		Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
		Anggaran Negara;
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		262/PMK.05/ 2016tentang Organisasi dan
		Tata Kerja DJPb;
		4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 2021tentang Pelaksanaan
		Sistem SAKTI;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		210/PMK.05/ 2022tentang Tata Cara
		Pembayarandalam rangka Pelaksanaan APBN;
		6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
		Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan
		Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN;
		7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
		Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat PerintahPencairan
		Dana;
		8. Peraturan Menteri Keuangan atauketentuan
		lain mengenaipelaksanaan APBN dan/atau
		penyelesaian pembayaran.
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:
	dan/atau fasilitas	1. Meja;
		2. Kursi;
		3. Perangkat Komputer/Laptop;4. PC SPAN;
		5. Printer;
		6. Jaringan Internet dan Intranet;
		7. Aplikasi komputer;
		8. Alat Tulis Kantor;
		9. Media Pengarsipan; dan
		10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung
		pelaksanaan tugas untuk mendukung proses
3	Kompetensinolokasna	pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
၂ ၁	Kompetensipelaksana	Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda (II/a);
		(II/a), 2. Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat;
		Memahami peraturan terkaitdengan pencairan
		dana;
		Menguasai aplikasi komputer;

Komponen	Uraian
	5. Memiliki keterampilankomunikasi yang baik,
	secara lisan maupun tertulis;
	6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan,
	dan tanggung jawab.
ngawasan internal	1. Kepala KPPN;
	Kepala Seksi atasan langsungPelaksana;
	Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi
	Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen
	Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
mlah pelaksana	Minimal:
	- 1 (satu) orang Pegawai SeksiBank
	- 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank
	- 1 (satu) orang Kepala KPPN
minan pelayanan	Penyelesaian Retur SP2D dilaksanakan
	berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah
	ditetapkan. Apabila Pelayanan atas Penyelesaian
	Retur dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan
	standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan
	Penyelesaian Retur Satuan Kerja akan
	diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
	Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentrelipasi datah apparatuan daharan melalui
selamatan pelayanan	2. Sentralisasi <i>database</i> perbendaharaan melalui
	FinancialManagement Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster
	Recovery Center (DRC)yang handal;
	Dokumentasi arsip secara elektronik yang
	terkontrolberdasarkan alur
	penanggungjawabnya;
	Terdapat petugas keamanan yangberjaga
	selama jam layanan;
	5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang
	memadai di ruang pelayanan;
	6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko
	dan jalur evakuasitelah disediakan.
aluasi kinerja	1. Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara
laksana	hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan
	berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan
	langsung pelaksana hingga Kepala Kantor
	(dalam hal penyelesaian pekerjaan
	dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).
	Masing-masing pegawaidilakukan penilaian kiperianggawai menghasilkan Nilai Kiperia
	kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan
	evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja
	yangmenghasilkan Capaian KinerjaPegawai
	(CKP).
	3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi
	(DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di
	(, = j (() on
	mlah pelaksana minan pelayanan minan keamanandan selamatan pelayanan

12. Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	ti:	Uraian
	Komponen	
1	Persyaratan	 Surat Permohonan Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara yang menyebutkan jumlah penerimaannegara; Lampiran Bukti Setoran Penerimaan Negara; ADK Konfirmasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing- masing KPPN.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pegawai Seksi Bank menerima dan meneliti Surat Permohonan Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara beserta dokumen pendukung darisatuan kerja; Pegawai Seksi Bank melakukan unggah ADK Konfirmasi pada aplikasi yang disediakan oleh DJPb; Pegawai Seksi Bank meneliti kesesuaiandata penerimaan negara antara aplikasi dengan lampiran surat permohonan yang disampaikan oleh Satker. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi Bank melakukan proses konfirmasi pada aplikasi; Pegawai Seksi Bank menerbitkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dengan cara mengunduh Nota Konfirmasi dari Aplikasi; Pegawai Seksi Bank membubuhkan TTEpada Nota Konfirmasi dan kemudian menyampaikan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara beserta softcopy Bukti Penerimaan Negara atau dokumenlain yang dipersamakan kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing- masing KPPN.
3	Jangka waktulayanan	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		119/PMK.02/ 2019tentang Tata Cara
		PembayaranKembali (<i>Reimbursement</i>) Pajak

No	Komponen	Uraian
		Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
		Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah
		atas Perolehan Barang Kena PajakDan/ atau
		Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam
		Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.
		052022tentang Tata Cara PembayaranDalam
		Rangka PelaksanaanAPBN;
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.
		05/2020 sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		213/PMK.05/2022tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan
		Negara secara Elektronik;
		4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
		Nomor PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk
		Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan
		Negara;
		Peraturan atau ketentuan lain terkait dengan penerimaan negara.
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:
	dan/atau fasilitas	1. Meja;
		2. Kursi;
		Perangkat Komputer/ Laptop;
		4. <i>Printer</i>;5. Jaringan Internet dan Intranet;
		6. Aplikasi komputer;
		7. Alat Tulis Kantor;
		8. Media Pengarsipan; dan
		Semua fasilitas lainnya yang mendukung
		pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai denganstandar.
3	Kompetensipelaksana	Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda
	rompotoriolpolaticaria	(II/a);
		Pendidikan formal minimal SLTA atau
		sederajat;
		Memahami peraturan terkait dengan
		penerbitan notakonfirmasi penerimaan negara;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilankomunikasi yang baik,
		secara lisan maupun tertulis;
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan,
4	Danasana in tal	dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	Kepala KPPN; Kepala Seksi atasan langsungPelaksana;
		3. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi
		Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen
		Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Pegawai Seksi Bank

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan atas Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui FinancialManagement Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC)yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrolberdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaandilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawaidilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP). Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing Seksi/Subag Umum.

13. Persetujuan Pembukaan Rekening

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosespenyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan
		Rekening yang disampaikan oleh Satuan Kerja
		melalui sarana/kontak resmi KPPN Tangerang.
2	Sistem, mekanisme,	Pegawai Seksi Bank menerima Surat
	dan prosedur	Permohonan Persetujuan Pembukaan
		Rekeningbeserta dokumenpendukungnya
		dan melakukan validasi melalui Aplikasi yang
		disediakan oleh DJPb.
		Pegawai Seksi Bank meneliti persyaratan dan

No	Komponen	Uraian
		menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaanRekening sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja. 3. Pegawai Seksi Bank membuat dan memproses Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekeningapabilakelengkapan dokumen dan penilaiankelayakan permohonan pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan, atau membuat Surat Penolakan apabila dokumen dari satker tidak memenuhiketentuan, melalui aplikasi yangdisediakan oleh DJPb. 4. Informasi atas Persetujuan/Penolakan Pembukaan rekening disampaikan kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi
3	Jangka waktulayanan	KPPN Tangerang. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat PermohonanPersetujuan Pembukaan Rekening.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
		tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
		Nomor45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
		Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja
		Negara;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		262/PMK.05/2016tentang Organisasi dan Tata
		Kerja DJPb;
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK
		183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan
		Rekening Pengeluaran Milik Kementerian
		Negara/Lembaga;
		4. Peraturan Menteri Keuangan atauketentuan
		lain mengenaipelaksanaan anggaran dan/
		atau pengelolaan rekening pemerintah.
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:
	dan/atau fasilitas	1. Meja;
		2. Kursi;
		3. Perangkat Komputer/ Laptop;

No	Komponen	Uraian
		4. Printer,
		5. Jaringan Internet dan Intranet;
		6. Aplikasi komputer;
		7. Alat Tulis Kantor;
		8. Media Pengarsipan; dan
		Semua fasilitas lainnya yang mendukung
		pelaksanaan tugas untuk mendukung proses
	Managata nain alaka ana	pelayanan berjalan sesuai denganstandar.
3	Kompetensipelaksana	Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda (II/o):
		(II/a); 2. Pendidikan formal minimal SLTAatau sederaiat:
		 Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat; Memahami peraturan terkaitdengan
		pengelolaan rekening;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilankomunikasi yang baik,
		secara lisan maupun tertulis;
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan,
		dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	1. Kepala KPPN;
	S	Kepala Seksi atasan langsungPelaksana;
		3. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi
		Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen
		Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal:
		- 1 (satu) orang Pegawai SeksiBank
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan
		Pembukaan Rekening dilaksanakan berdasarkan
		SOP dan norma waktu yang telah ditentukan.
		Apabila Pelayanan Persetujuan/Penolakan
		Pembukaan Rekening tidak dilakukan sesuaidengan
		ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka
		Pelayanan Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening Satker akan diprioritaskan pada
		kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan	Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;
	keselamatan pelayanan	Sentralisasi <i>database</i> perbendaharaan melalui
	, i i j	FinancialManagement Information Systems
		(FMIS) dengan sistem backup dan Disaster
		Recovery Center (DRC)yang handal;
		Dokumentasi arsip secara elektronik yang
		terkontrolberdasarkan alur
		penanggungjawabnya;
		4. Terdapat petugas keamanan yangberjaga
		selama jam layanan;
		5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang
		memadai di ruang pelayanan;
		Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasitelah disediakan.
8	Evaluasi kinerja	Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara
O	Lvaluasi Killelja	i. Evaluasi pekerjaan pelaksana ullakukan secala

No	Komponen		Uraian
	pelaksana		hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan
			berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan
			langsung pelaksana hingga Kepala Kantor
			(dalam hal penyelesaian pekerjaandilakukan
			sampai dengan level Kepala Kantor).
		2.	Masing-masing pegawaidilakukan penilaian
			kinerjapegawai, menghasilkan Nilai Kinerja
			Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan
			evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja
			yangmenghasilkan Capaian KinerjaPegawai
			(CKP).
		3.	Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi
			(DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di
			masing-masing KPPN.

- 14. Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat Permohonan Penerbitan SKTBbeserta dokumen pendukung, antara lain: 1. Bukti Penerimaan Negara; 2. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN); 3. Softcopy Bukti Kepemilikan Rekening Tujuan; 4. SPTJM; Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 resmi masing-masingKPPN. Pegawai Seksi Vera menerima Surat Permohonan Penerbitan SKTB beserta dokumen pendukung darisatuan kerja; Pegawai Seksi Vera secara berjenjang hingga Kepala Seksi Vera melakukan penelitian untuk memastikan bahwa setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN melalui pengecekan penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN; Dalam hal setoran dimaksud telahditerima dan telah dibukukan, Pegawai Seksi Vera menerbitkan SKTB dengan cara membuat Konsep SKTB sesuai format pada peraturan tentangpembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara; Kepala Seksi Vera melakukanreviu atas konsep SKTB. Apabila telah sesuai, SKTB ditandatangani oleh Kepala Seksi Vera dan disampaikan kepada Satker secara elektronik melalui sarana/kontak resmiKPPN Tangerang.
3	Jangka waktulayanan	Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak

No	Komponen	Uraian
		diterimanya Surat Permohonan PenerbitanSKTB
		dari satuan kerja.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
6	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan
	pengaduan, saran,dan	disampaikan melalui kanalberupa:
	masukan	1. Telepon (021) 5522199
		2. WhatsApp: 0877-7706-8127
		3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com
		4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP
		Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan
		Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		262/PMK.05/ 2016tentang Organisasi dan Tata KerjaDJPb;
		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/ 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
		Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/ 2022tentang Tata Cara Pembayarandalam rangka Pelaksanaan APBN;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/ 2021tentang Tata Cara Pembayaranatas Pengembalian Penerimaan Negara;
		6. Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan mengenaiMekanisme Pengembalian Penerimaan Negara AtasKesalahan Perekaman/ Pelimpahan PadaTahun Anggaran Berjalan;
		7. Peraturan Menteri Keuangan atauketentuan lain mengenaipengembalian penerimaan negara.
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:
_	dan/atau fasilitas	1. Meja;

No	Komponen	Uraian
		 Kursi; Perangkat Komputer/ Laptop; PC SPAN; Printer; Jaringan Internet dan Intranet; Aplikasi komputer; Alat Tulis Kantor; Media Pengarsipan; dan Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensipelaksana	 Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat; Memahami peraturan terkaitdengan penerbitan SKTB; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	 Kepala KPPN; Kepala Seksi atasan langsungPelaksana; Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Pegawai SeksiVera - 1 (satu) orang Kepala SeksiVera
6	Jaminan pelayanan	Proses penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan Satker akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui FinancialManagement Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC)yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaranyang

No	Komponen	Uraian
		memadai di ruang pelayanan;
		6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko
		dan jalur evakuasi telah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan NilaiKinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yangmenghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP). Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi
		(DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN.

15. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	ADK LPJ Bendahara (sesuai jenis LPJ
'	i ersyaratan	Bendahara)
		Dokumen LPJ Bendahara beserta
		Lampiran/Dokumen Pendukung
		Seluruh dokumen disampaikan secara elektronik
		oleh satuan kerja melalui Aplikasi SPRINT
		(https://sprint.kemenkeu.go.id).
2	Sistem, mekanisme,	Proses Penerimaan atas LPJ Bendahara:
	dan prosedur	Pegawai Seksi Verifikasi dan Akuntansi
	dan prosedu	melakukan monitoring LPJ Bendahara pada
		Aplikasi SPRINT;
		Pegawai Seksi Verifikasi dan Akuntansi
		melakukan preview data ADK LPJ Bendahara
		pada SPRINT dan Dokumen Pendukung LPJ
		Bendahara pada email;
		Pegawai Seksi Verifikasi dan Akuntansi
		meneliti kelengkapan dan kebenaran LPJ
		Bendahara beserta Dokumen Pendukung
		sesuai jenis LPJ Bendahara sesuai ketentuan;
		4. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan,
		kebenaran, dan pengujian LPJ Bendahara tidak
		memenuhi ketentuan, Pegawai Seksi Verifikasi
		dan Akuntansi melakukanpenolakan ADK LPJ
		Bendahara pada SPRINT dan menyampaikan
		alasan penolakan LPJ Bendahara melalui
		email;
		5. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan,

No	Komponen	Uraian
		kebenaran, dan pengujian LPJ Bendahara telah memenuhi ketentuan, Pegawai Seksi Verifikasi dan Akuntansi memberikan approval ADK LPJ Bendahara pada SPRINT, serta menerbitkan nomor pengesahan/ veriifikasi LPJ Bendahara berkenaan. 6. Satuan Kerja menerima informasiterkait persetujuan/penolakan hasil verifikasi LPJ Bendahara melalui email seksi Verifikasi dan Akuntansi
3	Jangka waktulayanan	Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak ADK LPJ Bendahara dan dokumen pendukung disampaikan ke KPPN, dengan prasyarat dokumen LPJ Bendahara telah benar dan lengkap Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat): Senin s.d. Jumat (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 17.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	LPJ Bendahara yang telah tervalidasi/terverifikasi
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 5. Telepon (021) 5522199 6. WhatsApp: 0877-7706-8127 7. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 8. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
		2.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/ 2014tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
		3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb;
		4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 2021tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

No	Komponen	Uraian
No	Komponen	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/ 2022 tentang Tata Cara Pembayarandalam rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi Laporan
		Pertanggungjawaban Bendahara 8. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan APBN/ penyelesaian pembayaran.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi;
		 Perangkat Komputer/ Laptop; PC SPAN; Printer; Jaringan Internet dan Intranet; Aplikasi komputer; Alat Tulis Kantor; Media Pengarsipan; dan Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensipelaksana	 Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat; Memahami peraturan terkaitdengan penerbitan SKTB; Menguasai aplikasi komputer; Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis; Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: 1. Kepala KPPN; 2. Kepala Seksi Vera; 3. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi KepatuhanInternal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Pegawai SeksiVera - 1 (satu) orang Kepala SeksiVera

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan atas penyampaian LPJ Bendahara dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka pelayanan atas penyampaian LPJ Bendahara akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui FinancialManagement Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC)yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaranyang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan NilaiKinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yangmenghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP). Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN.

16. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD)

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Dasa dari Bandar
		dan Dana Desa dari Pemda;
		2. Surat permintaan pembayaran dari Pemda;
		3. Rekomendasi penyaluran dari DJPK & Dit. PA
		untuk penyaluran TKD selain DAK Fisik &
		Dana Desa;
		4. SPP dan SPM penyaluran TKD.
		Seluruh dokumen disampaikan secara elektronik

No	Komponen	Uraian
		melalui Aplikasi OMSPAN/OMSPAN.TKD dan
	0: 1	Aplikasi Nadine.
2	Sistem, mekanisme,	a. Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa
	dan prosedur	 Setelah menerima dokumen persyaratan pencairan & permintaan pembayaran, Seksi
		Bank/ <i>Unit in Charge</i> di KPPN melakukan
		pengecekan dan verifikasi persyaratan
		melalui OMSPAN sesusai ketentuan yang
		berlaku;
		2) Dalam hal hasil pengecekan dan verifikasi
		tidak sesusai ketentuan, berkoordinasi dengan Pemda untuk dilakukan koreksi dan
		perbaikan, serta melakukan penolakan
		dokumen;
		3) Dalam hal hasil pengecekan dan verifikasi
		telah sesusai ketentuan, Bank/Unit in
		Charge di KPPN melakukan proses penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sesuai
		ketentuan yang berlaku pada Aplikasi
		SAKTI/SPAN.
		4) Dalam membuat SPP, memastikan bahwa
		RKUD yang dipilih telah sesuai sehingga
		tidak terjadi retur SP2D
		b. Penyaluran TKD selain DAK Fisik & Dana
		Desa
		1) Setelah menerima rekomendasi penyaluran
		dari DJPK dan Dit. PA, Seksi Bank/Unit in
		Charge di KPPN melakukan pengecekan dan verifikasi atas KMK mengenai
		ketentuan Pemotongan, Penundaan,
		dan/atau penyaluran kembali sesuai
		ketentuaan yang berlaku;
		2) Apabila ada ketentuan potong dan tunda,
		melakukan input data potong dan tunda tersebut ke dalam aplikasi OMSPAN dan
		Portal TKD untuk dapat mengetaui nilai
		bersih penyaluran TKD;
		3) Setelah melakukan pengecekan,
		pemeriksaan, pengujian, input data potong/
		tunda serta pengecakan penyaluran Kembali, membuat Kertas Kerja dan kirim
		ke SAKTI sesuai ketentuan;
		4) Dalam proses kirim ke SAKTI, memastikan
		bahwa RKUD yang dipilih telah sesuai
		sehingga tidak terjadi retur SP2D;
		5) Setelah proses kirim ke SAKTI, melakukan proses penerbitan SPP, SPM, dan SP2D
		sesuai ketentuan yang berlaku pada
		Aplikasi SAKTI/SPAN.
3	Jangka waktu layanan	Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D penyaluran TKD

No	Komponen	Uraian
		maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dokumen
		permintaan pembayaran atau dokumen
		rekomendasi penyaluran diterima secara lengkap
		dan benar.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan
	pengaduan, saran,dan	disampaikan melalui kanalberupa:
	masukan	1. Telepon (021) 5522199
		2. WhatsApp: 0877-7706-8127
		3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com
		4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP
		Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja DJPb Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah yaitu mengenai DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU, DBH, Dana Insentif Daerah/Fiskal, dan Dana Desa; Peraturan Menteri Keuangan mengenai
		 Peraturan Menteri Keuangan mengenal Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan APBN/ penyelesaian pembayaran.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop; 4. PC SPAN; 5. <i>Printer</i> , 6. Jaringan Internet dan Intranet; 7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor; 9. Media Pengarsipan; dan 10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensipelaksana	 Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda (II/a); Pendidikan formal minimal SLTAatau sederajat; Memahami peraturan terkaitdengan penerbitan SKTB;

No	Komponen	Uraian
		4. Menguasai aplikasi komputer;5. Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: 4. Kepala KPPN; 5. Kepala Seksi PD; 6. Kepala Seksi Bank; 7. Kepala Seksi Vera; 8. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi KepatuhanInternal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	 Minimal: 1 (satu) orang Kepala Kantor (selaku KPA) 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank (selaku PPK) 1 (satu) orang Kepala Seksi Vera (selaku PPSPM) 1 (satu) orang Kepala Seksi PD 1 (satu) orang Kepala Seksi PD 1 (satu) orang Pelaksana Seksi Bank (selaku Operator) 1 (satu) orang Pelaksana Seksi Vera (selaku Operator) 2 (dua) orang Pelaksana Seksi PD 2 (dua) orang Pelaksana Seksi Bank
6	Jaminan pelayanan	Proses Penyelesaian SPP, SPM, dan SP2D Penyaluran TKD dilaksankaan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan Penyelesaian SPP, SPM, dan SP2D Penyaluran TKD tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan Penyelesaian SPP, SPM, dan SP2D Penyaluran TKD diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui FinancialManagement Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC)yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaranyang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.

No	Komponen	Uraian
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala
		Kantor). 2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan NilaiKinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yangmenghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP).
		 Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN.

- 17. Penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Penyetoran Pajak Pemerintah Pusat atas Belanja Daerah
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Surat permintaan konfirmnasi penerimaan negara dari Pemda; ADK konfirmasi penerimaan negara dari Pemda;
2	Sistem, mekanisme,	Pra Rekonsiliasi:
2	dan prosedur	 Pemerintah Daerah menyampaikan kertas kerja rekonsiliasi penyetoran pajak pusat kepada KPPN Tangerang disertai ADK konfirmasi setoran penerimaan negara; Kertas kerja rekonsiliasi pajak pusat, berupa hardcopy dan softcopy;
		 ADK konfirmasi setoran penerimaan negara memuat data : Kode NTPN,NTB/NTP, NPWP,Akun dan Nilai Setoran dan disampaikan ke KPPN dalam file ekstensi .txt;
		4. KPPN melakukan konfirmasi setoran penerimaan Negara melalui aplikasi OMSPAN;
		5. Hasil Konfirmasi Aplikasi OMSPAN selanjutnya dituangkan pada kertas kerja;
		6. Berdasarkan hasil konfirmasi melalui Aplikasi OMSPAN, KPPN menghitung total jumlah pajak pusat yang telah disetor ke Kas Negara dan menuangkan ke dalam BAR pada saat pelaksanaan rekonsiliasi bersama KPP dan Pemerintah Daerah;
		7. Pelaksanaan konfirmasi setoran pajak berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara;
		8. Hasil Konfirmasi Setoran Pajak disampaikan ke KPP dan Pemerintah Daerah;
		9. Pemerintah Daerah menyampaikan undangan pelaksanaan rekonsiliasi ke KPPN dan KPP setempat dan menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi.

No	Komponen	Uraian
		 Pelaksanaan Rekonsiliasi Pemerintah Daerah menyampaikan konfirmasi/tanggapan atas hasil Pra rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh KPP dan KPPN; Apabila disepakati, dilanjutkan dengan pembuatan dan penetapan BAR; BAR yang telah ditetapkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada masing-masing pihak (Pemerintah Daerah, KPP dan KPPN); Apabila terdapat sisa pemotongan/pungutan pajak pusat yang belum disetor, Pemerintah Daerah Daerah membuat Surat Pernyataan Komitmen untuk menyetorkan sisa pemotongan/pungutan pajak pusat tersebut; Surat Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi lampiran BAR dan merupakan satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan BAR yang telah ditetapkan.
		Pasca Rekonsiliasi 1. KPPN menyusun dan menyampaikan laporan hasil rekonsiliasi secara berkala kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 2. KPPN mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan BAR beserta lampirannya kepada DJPK.
3	Jangka waktu layanan	Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D penyaluran TKD maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permintaan pembayaran atau dokumen rekomendasi penyaluran diterima secara lengkap dan benar.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Akhir bulan Agustus untuk BAR Semester I; dan Akhir bulan Februari Tahun berikutnya untuk BAR Semester II.
6	Penanganan pengaduan, saran,dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanalberupa: 1. Telepon (021) 5522199 2. WhatsApp: 0877-7706-8127 3. e-mail: uki127.tangerang@gmail.com 4. Tatap muka: KPPN Tangerang Jalan TMP Taruna No. 12 Sukaasih Tangerang

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi

No	Komponen	Uraian
		Vertikal DJPb;
		Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana BAgi Hasil (DBH);
		4. Peraturan Menteri Keuangan mengenai
		Perpajakan; 5. Peraturan Menteri Keuangan mengenai
		Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
		Anggaran Negara.
		6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
		mengenai Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara;
		7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
		mengenai ketentuan teknis lainnya dalam
		pelaksanaan anggaran dan/atau penyelesaian pembayaran.
2	Sarana dan prasarana,	Meliputi:
	dan/atau fasilitas	1. Meja;
		2. Kursi;
		3. Perangkat Komputer/Laptop;
		4. PC SPAN;
		5. Printer;6. Jaringan Internet dan Intranet;
		7. Aplikasi komputer;
		8. Alat Tulis Kantor;
		9. Telepon;
		10. Media Pengarsipan; dan
		11. Semua fasilitas lainnya yang mendukung
		pelaksanaan tugas agar proses pelayanan
3	Kompetensipelaksana	berjalan sesuai dengan standar 1. Pangkat/Golongan minimalPengatur Muda
3	Rompetensipelaksana	(II/a);
		Pendidikan formal minimal SLTAatau
		sederajat;
		3. Memahami peraturan terkait dengan pencairan dana;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilankomunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan,
		dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh:
		1. Kepala KPPN;
		2. Kepala Seksi Bank;
		Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi KepatuhanInternal (Kepala Seksi Manajemen
		Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal:
	•	- 1 (satu) orang Kepala Kantor
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank
		- 1 (satu) orang petugas Seksi Bank
6	Jaminan pelayanan	Penyelesaian konfirmasi penerimaan negara
		penerbitan BAR dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila
		uan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila

No	Komponen	Uraian
		Pelayanan penyelesaian konfirmasi penerimaan negara penerbitan BAR tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan Penyelesaian konfirmasi penerimaan negara penerbitan BAR diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanandan keselamatan pelayanan	 Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi; Sentralisasi databaseperbendaharaan melalui FinancialManagement Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC)yang handal; Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya; Terdapat petugas keamanan yangberjaga selama jam layanan; Tersedia alat pemadam kebakaranyang memadai di ruang pelayanan; Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi pekerjaan pelaksanadilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaandilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerjapegawai, menghasilkan NilaiKinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadapKontrak Kinerja yangmenghasilkan Capaian KinerjaPegawai (CKP). Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN.

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PENDUKUNG

A. Standar Petugas pada Ruang Pelayanan

- 1. Petugas Customer Service
 - a. Peran dan Tanggung Jawab

Petugas *Customer Service* memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan citra DJPb. Dalam menjalankan perannya, petugas *Customer Service* memiliki tanggung jawab:

- 1) hadir 5 menit sebelum jam layanan dan siap untuk memberikan layanan sesuai posisi dan/atau sesuai dengan jadwal piket yangtelah ditentukan;
- memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas dalam memberikan layanan seperti ATK, sistem aplikasi, dan fasilitas lainnya sebelum jam layanan dimulai;
- 3) melaporkan gangguan pada aplikasi komputer, jaringan, server, dan *database* pada ruang pelayanan kepada petugas yang ditunjuk; dan
- 4) memastikan kerapian, kebersihan, dan keamanan area meja kerjanya (clean desk policy) antara lain:
 - a) wajib melakukan pengecekan singkat meja kerja untuk memastikan layar kerja komputer telah terkunci dengan menggunakan kata sandi serta tidak ada dokumen/informasi yang terbuka untuk melindungi data yang terbuka bersifat rahasia, apabila meninggalkan meja kerja dalam jam layanan karena suatu alasan; dan
 - b) merapikan dan mengamankan dokumen/informasi yang ada di meja kerja, serta memastikan komputer telah dalam kondisi mati sebelum meninggalkan meja kerja ketika jam kerja telah berakhir.

b. Penampilan Diri

- untuk Petugas Customer Service pria, standar penampilan diri adalah sebagai berikut:
 - a) rambut dipangkas pendek, ditata rapi, dan terlihat bersih;
 - b) kumis dan jenggot (apabila ada) ditata rapi dan bersih;
 - c) pengaturan mengenai seragam dinas mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai Pakaian Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - d) seragam dinas harus dalam keadaan rapi, bersih, tidak kusut, pas di badan (tidak terlalu ketat dan terlalu longgar), wangi, memakai dasi untuk pakaian selain batik, serta memakai ikatpinggang;
 - e) tanda pengenal dikenakan dengan rapi dan mudah dibaca;
 - f) memakai sepatu kerja/formal berwarna gelap dan berkaos kaki, sepatu harus bersih dan disemir; dan
 - g) aksesoris penampilan yang diperbolehkan adalah kacamata, cincin, dan/atau jam tangan dengan syarat tidak berwarna mencolok dan tidak berlebihan.
- 2) untuk petugas *Customer Service* wanita, standar penampilan diri adalah sebagai berikut:
 - a) rambut ditata rapi dengan panjang rambut wajar. Apabila panjang rambut bagian belakang menyentuh atau melewati pundak maka rambut harus digulung/diikat rapi. Aksesori rambut disesuaikan dengan warna rambut;
 - tata rias wajah memperhatikan etika penampilan dan tidak berwarna mencolok;
 - c) pengaturan mengenai seragam dinas mengikuti ketentuan yang berlaku

- mengenai Pakaian Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- d) seragam dinas harus dalam keadaan rapi, bersih, tidak kusut, pas di badan (tidak terlalu ketat dan terlalu longgar), serta digunakan bersama ikat pinggang;
- e) bagi pegawai yang berbusana muslimah, pemakaian jilbab/aksesori serasi, dan sesuai standar pakaian kerja;
- f) tanda pengenal petugas dikenakan dengan rapi dan mudah terbaca;
- g) menggunakan sepatu bertipe sepatu kerja/formal berwarna gelap sepatu harus bersih dan disemir; dan
- h) aksesori penampilan seperti gelang, kalung, cincin, anting, jam tangan, diperbolehkan dengan syarat tidak berwarna mencolok dan tidak berlebihan.
- c. Larangan Bagi Petugas Customer Service

selama melaksanakan pelayanan, petugas Customer Service dilarang untuk:

- menggunakan sandal/selop atau tanpa mengenakan alas kaki pada jam kerja;
- 2) menempatkan barang-barang pribadi di atas meja layanan (peralatan makan/ minum, boneka, foto, koran, majalah, peralatan tata rias, tas, telepon genggam, dan lain-lain);
- 3) menjadikan meja kerja sebagai tempat mengobrol dengan sesama petugas;
- 4) berdebat dengan pemangku kepentingan;
- 5) menggunakan kata negatif/killing words kepada pemangku kepentingan seperti:

"tidak bisa"

"tidak tahu"

"bukan bagian saya"

"sudah tutup, kembali besok saja"

"Bapak/Ibu mungkin tidak mengerti"

"itu memang peraturannya"

"Saya tidak dapat membantu Bapak/Ibu"

- 6) menggunakan perangkat computer untuk memutar film atau musik, *chatting*, *browsing*, dan membuka konten/ situs yang tidakberkaitan dengan pekerjaan;
- 7) menggunakan perangkat hiburan seperti *earphone*, *headphone*, *speaker*, dan sejenisnya yang akan mengganggu jalannya layanan;
- 8) menggunakan telepon genggam ketika melayaniselain untukkepentingan dinas; dan
- 9) makan dan minum pada saat melayani.

2. Satuan Pengamanan (Satpam)

a. Peran dan Tanggung Jawab

Satpam memiliki peranan menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung layanan di ruang pelayanan. Satpam bertanggung jawab untuk:

- 1) menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan layanan di ruang pelayanan;
- 2) memiliki pemahaman atas jenis-jenis layanan yang dilakukan;
- 3) dalam hal terdapat antrean pelayanan, membantu kelancaran antrean; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Satpam.
- b. Penampilan Diri
 - 1) Standar Penampilan diri untuk Satpam pria adalah sebagai berikut:

- a) rambut dipangkas pendek, ditata rapi, dan bersih;
- b) kumis dan jenggot (apabila ada) ditata rapi dan terlihat bersih;
- c) pemakaian seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d) seragam dinas harus dalam keadaan rapi, bersih, tidak kusut, pas di badan, serta dikenakan bersama ikat pinggang.
- 2) Standar penampilan diri untuk Satpam wanita adalah sebagai berikut:
 - a) rambut dipotong rapi dengan panjang rambut wajar. Apabila panjang rambut bagian belakang menyentuh atau melewati pundak maka rambut harus digulung/diikat rapi;
 - b) tata rias wajah diperkenankan secara wajar dan tidak mencolok. Aksesori rambut disesuaikan dengan warna rambut;
 - c) pemakaian seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) seragam dinas harus dalam keadaan rapi, bersih, tidak kusut, pas di badan, serta dikenakan bersama ikat pinggang; dan
 - e) bagi Satpam berjilbab, penggunaan jilbab menyesuaikan dengan kaidah dan pola berbusana muslimah. Jilbab bermotif/polos dan warna dipilih yang serasi dengan pakaian kerja.
- c. Larangan Bagi Satpam Satpam dilarang untuk:
 - 1) memberikan pelayanan yang bersifat teknis perbendaharaan;
 - 2) memberikan pelayanan secara diskriminatif;
 - 3) meletakkan barang pribadi di atas meja kerja; dan
 - 4) menjadikan pos jaga sebagai tempat berbincangdenganpetugas/pegawai lain.

3. Petugas Kebersihan

a. Peran dan Tanggung Jawab

Petugas kebersihan memiliki peranan menjaga kebersihan dan kenyamanan di ruang pelayanan termasuk toilet. Petugas kebersihan memiliki tanggung jawab:

- 1) menjaga kebersihan ruang pelayanan dan fasilitas lainnya sehingga senantiasa dalam keadaan bersih, rapi, dan wangi;
- 2) memberikan layanan dengan tanggap dan sigap; dan
- 3) melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas kebersihan.

b. Penampilan Diri

Standar penampilan diri untuk Petugas Kebersihan adalah sebagaiberikut:

- rambut dipangkas pendek, ditata rapi, dan terlihat bersih untuk pria dan digulung/diikat rapi apabila rambut bagian belakang menyentuh atau melewati pundak bagi wanita; dan
- 2) pakaian kerja bagi Petugas Kebersihan disesuaikan dengan pengaturan di unit bersangkutan atau norma kesopanan serta bersepatu.

B. Standar Pelayanan pada Ruang Pelayanan

1. Layanan oleh Petugas Customer Service

Sikap petugas *Customer Service* pada meja layanan terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu mengawali layanan, proses layanan, dan mengakhiri layanan.

- a. Mengawali Layanan
 - saat mengawali layanan, petugas *Customer Service* melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengambil sikap berdiri tegak, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan/sikap memberi salam, senyum, dan kontak mata;
 - 2) mengucapkan salam, memperkenalkan diri dengan mengarahkan tangan ke tanda pengenal dan mempersilahkan duduk;

"selamat pagi/ siang/ sore Bapak/Ibu, Saya (sebutkan nama petugas") "silakan duduk"

Pengaturan penggunaan salam pada jam layanan diatur sebagai berikut:

- Selamat pagi: pukul 07.00-10.59 waktu setempat
- Selamat siang: pukul 11.00-14.59 waktu setempat
- Selamat sore/malam : setelah pukul 15.00 waktu setempat
- 3) menanyakan identitas pemangku kepentingan, dan menawarkan bantuan dengan antusias.

"Mohon maaf dengan Bapak/Ibu siapa?" (Jika belum mengenal baik pemangku kepentingan tersebut)

"Baik Bapak/Ibu (sebutkan nama pemangku kepentingan), ada yang bisa saya bantu?"

b. Proses Pelayanan

- 1) Dalam memberikan layanan, petugas *Customer Service* harus memperhatikan kaidah sebagai berikut:
 - a) memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat;
 - b) memberikan bantuan dan pemecahan masalah;
 - c) memberikan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, peraturan pendukung, dan kepastian norma waktu atas layanan yang dilakukan;
 - d) menghargai, menghormati, dan memberikan respons yang cepat;dan
 - e) mempertahankan kontak mata untuk menunjukkan sikap antusias dalam memberikan pelayanan.
- c. Prosedur pemberian layanan adalah sebagai berikut:
 - memberikan form, aplikasi, dan brosur yang perlu diberikan kepada pemangku kepentingan dengan dua tangan terbuka dan arah baca menghadap pemangku kepentingan;
 - 2) menerima berkas dengan dua tangan terbuka disertai dengan ucapan "terima kasih" apabila ada *form*, aplikasi, dan dokumen yang akan diterima dari pemangku kepentingan;
 - 3) apabila menerima berkas dalam bentuk ADK, diawali dengan melakukan *scan* antivirus dan memastikan bahwa *file* yang diterimabenar; dan
 - 4) apabila harus meninggalkan meja layanan untuk melakukan copy/scan/mengambil dokumen atau mengambil alat bantu layanan lainnya, sampaikan permintaan maaf dan berjalan dengan cepat ketika meninggalkan dan kembali ke meja layanan serta sampaikan ucapan terima kasih.

"Terima kasih sudah menunggu ..."

d. Mengakhiri Layanan

Pada saat mengakhiri layanan, petugas Customer Service melakukanhal-hal

sebagai berikut:

 menawarkan/menanyakan apakah masih ada keperluan lain yangdapat dibantu:

"Baik, ada lagi yang dapat saya bantu Bapak/Ibu ...?

2) mengucapkan terima kasih serta menyampaikan kalimat *intimacy* kepada pemangku kepentingan;

"Terima kasih Bapak/Ibu sudah datang ke KPPN Tangerang, selamat beraktivitas/hati-hati di jalan/semoga hari Anda menyenangkan"

3) petugas mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan selanjutnya.

2. Layanan oleh Satpam

Standar layanan Satpam adalah sebagai berikut:

- a. selalu siaga di pintu masuk dan/atau di pos jaga;
- b. satpam menyambut pemangku kepentingan yang datang dengan tersenyum, mengucap salam, dan menawarkan bantuan dengan antusias;

"Selamat pagi/ siang/ sore, Bapak/Ibu ada yang bisa saya bantu?" (sebutkan nama pemangku kepentingan bila diketahui)

- c. dalam hal pemangku kepentingan yang datang hendak melakukan konsultasi maka Satpam menerima dan kemudian mengarahkan pemangku kepentingan ke Petugas CSO dan/atau mempersilakan menunggu di kursi tunggu;
- d. dalam hal keperluan pemangku kepentingan adalah loket persuratan maka Satpam mengarahkan tamu langsung ke loket persuratan;

3. Layanan melalui Sarana Elektronik

- a. Layanan Perbendaharaan secara Elektronik. Layanan Perbendaharaan secara elektronik, dilaksanakan untuk menerima dokumen elektronik,antara lain:
 - 1) dokumen Elektronik Kontrak/supplier;
 - 2) dokumen Elektronik Gaji;
 - 3) dokumen Elektronik Surat Perintah Membayar;
 - 4) dokumen Elektronik LPJ; dan
 - 5) dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM.

Layanan perbendaharaan secara elektronik tersebut dilaksanakan di KPPN Tangerang dengan menggunakan Aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna yang memiliki identitas pengguna dan kata sandi.

b. Surat masuk

Surat masuk adalah surat yang diterima dari instansi luar yang ditujukan untuk salah satu unit kerja dalam suatu instansi. Surat elektronik dalam bentuk *file* digital (*softcopy*) yang masuk ke alamat resmi pada jam kerja agar segera diagendakan pada hari yang sama untuk mendapatkan disposisi dari pimpinan unit melalui aplikasi Naskah Dinas yang berlaku di Kementerian Keuangan. Setelah menerima *email* tersebut, agar memberikan balasan seperlunya, sebagai pemberitahuan bahwa *email* tersebut telah diterima. Contoh jawaban adalah sebagai berikut:

Yth. Bapak/Ibu Satuan Kerja

Terima kasih telah menyampaikan *email* kepada kami. *Email* tersebut telah kami terima, dan selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

KPPN Tangerang

c. Surat Keluar

Surat Keluar adalah surat yang dikirim kepada instansi lain yang dibuat oleh suatu unit kerja. Penyusunan surat keluar secara elektronik berdasarkan template sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman tata naskah dinas Kementerian Keuangan.

4. Pelayanan Melalui Telepon

Etika petugas dalam penggunaan telepon juga memegang peranan penting dalam membentuk kesan yang positif pada organisasi serta menumbuhkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

- a. Menerima dan Menjawab Telepon Konsultasi

 Dalam menerima dan menjawab telepon, petugas yang menerima telepon melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menyebutkan unit kerja, sampaikan salam, sebutkan nama, dan tawarkan bantuan;

"KPPN Tangerang, selamat pagi/ siang/ sore dengan (sebutkan nama petugas) ada yang bisa dibantu?"
"KPPN Tangerang, selamat pagi/ siang/ sore dengan (sebutkan nama petugas) ada yang bisa dibantu?"

- 2) mendengarkan dengan antusias dan penuh empati;
- 3) identifikasi data penelpon dan kebutuhannya kemudian konfirmasi ulang informasi yang telah kita dengan untuk menghindari miskomunikasi;

"Mohon maaf Bapak/Ibu, sebelumnya boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara serta untuk kepentingan apa?" "Baik, saya ulangi, Bapak Budi dari Satuan Kerja Kejaksaan Negeri, ingin menanyakan prosedur E-Rekonsiliasi..."

4) catat identitas dan keperluan penelepon lalu segera tindak lanjuti permintaan penelepon apabila dimungkinkan;

"Bapak/ Ibu, permintaan/permasalahannya telah kami pahami,mekanisme SKPP elektronik adalah..."

- b. Melakukan hold atau mengalihkan tujuan penerima telepon dalammelakukan hold atau mengalihkan tujuan penerima telepon, petugas penerima telepon melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) apabila telepon ditujukan untuk menghubungi pegawai lain, mintaizin kepada penelepon untuk menunggu sejenak karena telepon akan diteruskan;

"Baik bapak/Ibu, mohon kesediaannya untuk menunggu sejenak telepon akan kami teruskan ke Bapak/Ibu Terima kasih."

2) apabila pegawai yang dituju sedang tidak ada di tempat, sampaikan permohonan maaf, sampaikan informasi bahwa pegawai tujuan tidak ada di tempat, dan tanyakan apabila adapesan yang ingin disampaikan;

"Mohon maaf Bapak/Ibu, Bapak/Ibu sedang tidak ada di tempat, apakah ada pesan yang ingin disampaikan Pak/Bu?"

3) apabila penelepon bermaksud untuk berkonsultasi melalui telepon dan memerlukan komunikasi langsung dengan seksi terkait/CSO, sampaikan

permohonan maaf dan minta kesediaan penelepon untuk menunggu sejenak karena telepon akan diteruskan ke seksi terkait/CSO. Beritahukan kepada siapa telepon akan diteruskan dan informasikan data penelepon beserta keperluannya kepada penerima telepon yang dituju

Mohon maaf Bapak/Ibu, apabila Bapak/Ibu tidak keberatan, kami akan meneruskan telepon Bapak/Ibu ke CSO untuk mendapatkan penjelasan/penyelesaian dari permasalahan Bapak/Ibu, terima kasih.

 apabila permintaan belum dapat dipenuhi pada saat menerima telepon sampaikan permohonan maaf dan catat kontak peneleponyang bisa dihubungi.

"Mohon maaf Bapak/Ibu, untuk saat ini permasalahan Bapak/Ibu belum dapat kami jawab, apabila Bapak/Ibu bersedia, kami akan menghubungi Bapak/Ibu kembali sesegera mungkin setelah mendapatkan solusi/penyelesaian dari permasalahan Bapak/Ibu, kami dapat menghubungi Bapak/Ibu di nomor telepon berapa Pak/Bu?"

- c. Menelepon Kembali/ Call Back Dalam melakukan call back atau menelepon kembali pemangku kepentingan, petugas melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) tersenyum, sampaikan salam, sebutkan nama, dan sebutkan asalunit kerja;
 - "Selamat pagi/ siang/ sore dengan (sebutkan nama petugas) dari KPPN Tangerang"
 - 2) verifikasi data pemangku kepentingan yang ditelepon;
 - "Mohon maaf, betul ini dengan Bapak/Ibu (sebutkan nama daripemangku kepentingan)"
 - 3) verifikasi permasalahan pemangku kepentingan;

"Baik, kemarin kami telah menerima permintaan/pengaduan Bapak/Ibu (uraikan dengan singkat dan jelas), bukan begitu Bapak/ Ibu?"

- 4) berikan solusi; dan
- 5) efisien dalam percakapan, akhiri dengan ucapan terima kasih dansalam;

"Terima kasih Bapak/Ibu, selamat pagi/ siang/ sore"

d. Menutup Telepon

Dalam rangka menyelesaikan layanan yang dilakukan melalui telepon,petugas melakukan hal-hal sebagai berikut:

 melakukan konfirmasi apakah penjelasan dan informasi yangdisampaikan sudah cukup jelas;

"Apakah informasi yang kami sampaikan sudah cukup jelas Bapak/Ibu ...?"

2) menanyakan apakah penelepon membutuhkan bantuan lain;

"Baik, Bapak/Ibu ada lagi yang dapat kami bantu?"

 apabila tidak ada kebutuhan lebih lanjut dari penelepon, ucapkan terima kasih dan sampaikan salam serta kalimat intimacy kepada pemangku kepentingan seperti selamat beraktivitas kembali, semoga hari anda menyenangkan, dan lain-lain;

"Terima kasih telah menghubungi KPPN Tangerang, selamat pagi/siang/sore.

4) tutup telepon setelah penelepon menutup telepon terlebih dahulu.

e. Tips Layanan Melalui Telepon

Terdapat tips-tips yang dapat dilakukan petugas dalam rangkameningkatkan kualitas layanan melalui telepon, yakni:

- operator telepon harus siaga mengangkat telepon pada jamlayanan;
- 2) angkat telepon maksimal dalam 3 (tiga) deringan;
- 3) siapkan alat tulis dan buku catatan di dekat pesawat telepon;
- 4) atur napas dan tersenyumlah agar suara terdengar ramah dan menyenangkan;
- 5) selalu menyebut nama penelepon;
- 6) empati bila ada keluhan;
- 7) memperhatikan intonasi suara dalam bertelepon;
- 8) tidak memotong ketika penelepon berbicara;
- 9) ketika mendengarkan, selingi pembicaraan penelepon dengan "ya" atau "baik" agar penelepon tahu sedang didengarkan;
- 10) berkonsentrasi dan tidak mengerjakan pekerjaan lain saat menelepon agar dapat fokus pada apa yang disampaikan penelepon;
- 11) jangan makan dan minum saat menerima telepon;
- 12) ketika meneruskan telepon, pastikan bahwa penelepon tidakperlu mengulangi identitas dan keperluannya kepada penerima telepon selanjutnya; dan
- 13) selalu ingat bahwa tanggapan kita dalam menelepon mencerminkan citra DJPb.
- 5. Pelayanan Saat Gangguan Teknis

KPPN Tangerang memberitahukan secara lisan kepada pemangku kepentingan yang datang dan/atau mengumumkan secara tertulis terkait adanya gangguan teknis dengan format pengumuman sebagai berikut:

PENGUMUMAN NO PENG-.../... TENTANG GANGGUAN TEKNIS

Sehubungan dengan adanya *maintenance* pada aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*), untuk sementara waktu pelayanan penerimaan SPM dan Kontrak*) tidak dapat dilaksanakan mulai tanggal/ bulan/ tahun... sampai dengan tanggal/ bulan/ tahun...

Pelayanan diperkirakan dapat kembali normal pada ... tanggal/ bulan/ tahun. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di ..., tanggal/bulan/tahun Kepala Kantor

Pengumuman atas gangguan teknis di atas dapat juga disampaikan melalui broadcast melalui jaringan komunikasi resmi.

- 6. Pelayanan Saat terjadi Keadaan Darurat (*Force Majeure*) Dalam hal terjadi keadaan darurat, KPPN Tangerang:
 - a. melaporkan keadaan darurat yang dialami dan berkoordinasi dengan Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Pembina Teknis;
 - b. melakukan penanganan/tindak lanjut atas keadaan darurat sesuai ketentuan Manajemen Keberlangsungan Bisnis DJPb; dan
 - c. memberitahukan secara lisan dan/atau membuat pengumuman secara tertulis

terkait terjadinya keadaan darurat dengan format pengumuman sebagai berikut:

PENGUMUMAN NO. PENG-.../.../... TENTANG KEADAAN DARURAT

Sehubungan dengan adanya keadaan darurat yang terjadi di....., untuk sementara waktu seluruh pelayanan pada KPPN Tangerang tidak dapat dilaksanakan mulai ...tanggal/ bulan/tahun... sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di ..., tanggal/bulan/tahun Kepala Kantor

KPPN Tangerang dapat mencari lokasi lain sebagai tempat pelayanan sementara dan segera membuat pengumuman resmi mengenai perpindahan alamat tersebut.